

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal dan haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ketangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dalam pelaksanaannya pada produk makanan yang dijual oleh UMKM di Pantai Lon Malang Sampang masih belum maksimal dalam melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, karena adanya faktor yang menjadi penghambat ada juga faktor yang mendukung mengenai pelaksanaannya.

Kata Kunci : sertifikat, halal, produk, UMKM